

### **BAB III**

#### **PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SAMARANG NOMOR 2055/ PDT. G/ 2012/ PA. SMG. TENTANG TALAK RAJI KEPADA ISTERI YANG MURTAD**

##### **A. Profil Pengadilan Agama Semarang**

###### **1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Semarang**

Sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat terlepas dari profil berdirinya kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya.

Sejarah Kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta puteranya yang bernama Raden Pandang Arang dari Kesultanan Demak di suatu tempat yang disebut pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren di daerah tersebut sebagai sarana menyiarkan agama Islam. Daerah yang subur itu tampak disana sini, pohon asam yang jarang. Dalam bahasa Jawa disebut Asem Arang. Untuk itu pada perkembangan selanjutnya disebut Semarang. Sultan Pandan Arang II (Wafat 1553) Putra dari pendiri desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan kota yang kemudian dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada tanggal 12 Rabiul Awal 954 H. bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547M. Tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai hari jadi kota Semarang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Semarang 2014.

Dapat disimpulkan bahwa, sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat terlepas dari profil berdirinya kota Semarang yang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta puteranya yang bernama Raden Pandang Arang di tempat yang subur tapi tumbuh Asam yang jarang, sehingga Daerah tersebut dinamai Semarang.

Dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama yang dahulu dikenal juga dengan Pengadilan Serambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran Agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya Agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Serambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di serambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya.<sup>2</sup>

Pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilan diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syariat Islam untuk

---

<sup>2</sup> Selayang Pandang Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang

orang Islam. Diantara pakar hukum tersebut adalah Scholten van Oud Hoarlem (Ketua Komisi Penyesuaian Undang-undang Belanda) membuat sebuah nota kepada pemerintah Belanda, yang isinya adalah, bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang bumi putera, maka harus dihiatkan agar mereka itu tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka.<sup>3</sup>

Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain, Lodewyk Willem Cristian van Den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam, menurut ajaran hanafi dan syafi'i dialah yang memperkenalkan teori *Racetio In Complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai kesatuan. Pendapat tersebut yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.<sup>4</sup>

Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan nomor 24 Tahun 1882, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Staatblad

---

<sup>3</sup> <http://www.pa-semarang.go.id>

<sup>4</sup> Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Semarang 2014

Nomor 152 Tahun 1882, inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara Juridis Formal keberadaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.<sup>5</sup>

Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip –arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali Kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir.

Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian Basiron, seorang Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Hal Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan *staatblaad* Tahun 1882.<sup>6</sup>

Singkatnya bahwa, pakar hukum kebangsaan Belanda menyatakan hukum Islam yang berlaku dalam di Indonesia adalah Hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i dan menjadi kaidah Pengadilan

---

<sup>5</sup> Selayang Pandang Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang.

<sup>6</sup> Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Semarang 2014

Agama di Indonesia. Sejarah menceritakan bahwa, Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia.

## 2. Gedung Kantor Pengadilan Agama Semarang

Pada awalnya berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di jalan alun-alun barat dekat pasar Johar. Tanah tersebut sekarang di atasnya berdiri pasar johar dahulunya adalah alun-alun Kota Semarang. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah selatan masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan perpustakaan masjid besar kauman.

Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas  $\pm 4000$  M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M<sup>2</sup> diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978, sejak tanggal tersebut Pengadilan Agama Semarang memiliki gedung sendiri yang sampai sekarang masih ditempati.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Dokumentasi Sejarah Gedung Kantor Pengadilan Agama Semarang 2014

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa, Pengadilan Agama Semarang pertama kali bertempat di Serambi Masjid Agung Semarang kemudian setelah beberapa tahun pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Hadijanto, berdasarkan Surat Wali Kota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang dibangun gedung di jalan Ronggolawe Semarang yang kemudian diresmikan penggunaannya pada Tanggal 19 September 1978.

### 3. Daftar Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang

Berdasarkan arsip yang ada di Pengadilan agama Kelas 1-A Semarang, dapat disusun urutan nama-nama yang pernah menduduki jabatan sebagai pemimpin di Pengadilan agama Kelas 1-A Semarang sebagai berikut :

- |  |  |
|--|--|
| 1) K.H. Muhammad Sowam,                    | periode 1960 s/d 1965                      |
| 2) K.H. R. Abdul Rachim,                   | periode 1965 s/d ...                       |
| 3) K.H. Ahmad Makmuri,                     | periode ... s/d 1975                       |
| 4) Darso Hastono (Ymt),                    | periode 1975 s/d 1976                      |
| 5) DRS. H. Harun Rasyidi, S.H.,            | periode 1976 s/d 1983                      |
| 6) DRS. H. Syamsuddin Anwar, S.H.,         | periode 1983 s/d 1988                      |
| 7) DRS. H. Imron,                          | periode 1988 s/d 1991                      |
| 8) DRS. H. Sudirman Malaya, S.H.,          | periode 1991 s/d 1996                      |
| 9) DRS. H. Yahya Arul, S.H.,               | periode 1996 s/d 2002                      |
| 10) DRS. H. Yasmidi, S.H.,                 | periode 2002 s/d 2004                      |
| 11) DRS. Ibrahim Salim, S.H.,              | periode 2004 s/d 2007                      |
| 12) DRS. H. Wakhidun AR, S.H., M.Hum.,     | periode 2007 s/d 2008                      |
| 13) DRS.H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H., | periode 2008 s/d 2010                      |
| 14) DRS. Jasiruddin, S.H., M.SI.,          | periode 2010 s/d 2013                      |
| 15) Suhaimi HM, S.H., M.H.,                | periode 2013 s/d<br>sekarang. <sup>8</sup> |

---

<sup>8</sup> Arsip Pengadilan Agama Semarang 2014.

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang

Susunan organisasi Pengadilan agama terdiri dari pimpinan, hukum anggota, panitera, sekretaris dan juru sita. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Ketua	: Suhaimi HM., SH., M.H.
Wakil Ketua	: Drs. H Toha Mansyur, S.H, M.H Hakim : Drs. H. Zainal Khudori Rauf Drs. Wan Ahmad Drs. H.M. Hamdani Idris S.H. M.Si Drs. Iskhaq S.H. Drs. H. Ahmad Adib S.H., M.H. H. Khoirozi S.H. Drs. H. Noer Hadi M.H. Drs. H. Muhamad Kasthori M.H. Drs. H. Mashudi M.H. Drs. Hj. Nadhifah S.H., M.H. Drs. Wachid Yunarto S.H. Drs. Syiar Rifa`i Drs. H. Nasikun S.H., M.H. Drs. H. Mubarak M.H. Drs. M. Rizal S.H, M.H. Drs. Nurhafizal S.H., M.H. Drs. Zaenal Arifin S.H
Panitera/ Sekretaris	: H. Abdul Wahid S.H., M.HUM.
Wakil Panitera	: H. Zaenal Abidin S.Ag.
Panitera Muda Hukum	: Mamnukhin S.H.
Panitera Muda Permohonan	: Drs. Setya Adi Winarko. S.H.
Panitera Muda Gugatan	: Faizah S.H
Panitera Pengganti	: Miftah S.H. Dra. Hj. Mursyidatul Jannah S.H. Dra. Arifatul Laili Lajjinah Hafnah Renita S.H. Dra. Siti Nur Jannah Sri Anna Ridwanah S.Ag., M.H. Dra. Hj. Sri. Ratna Ningsih S.H. H. Chilison Dzikry S.H. Fauziyah S.Ag., M.H. Hj. Agustini Ihtiyarsih B.A. Muh. Amin S.H. Basiron Siti Khodijah
Jurusita/ Jurusita Pengganti	: Sri Hidayati S.H.

Kusman S.H.  
 Jikronah S.Ag.  
 Sri Wahyuni S.H.  
 Ahmad Raisul Alam A.P. S.Hi., M.H.  
 Abdul Jamil S.Hi.  
 Bakri S.H.  
 Selamet Suharno S.H.  
 Rahmad Arifianto S.H.  
 Wakil Sekretaris : Jitu Nove Wardoyo S.H.  
 Kepala Urusan Kepegawaian : Hj. Siti Sofiyah Dwi Kurniati S.E  
 Kepala Urusan Keuangan : Hj. Munafiah S.H.  
 Kasubag Umum : Moh. Asfaroni S.Hi.<sup>9</sup>

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Peradilan Agama terdiri dari : Pertama, pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten dengan wilayah hukum meliputi wilayah kotamadya dan kabupaten.

Kedua, pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.<sup>10</sup>

Dengan adanya Undang-undang RI No. 50 tahun 2009 yang dikenal dengan Undang-undang tentang Peradilan Agama ini mempertegas kedudukan lingkungan Pengadilan Agama sebagai salah satu bagian dari Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman atau *Justical Power* dalam Negara RI, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-undang

---

<sup>9</sup> Data Organisasi Pengadilan Agama Semarang 2014.

<sup>10</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, Cet. 3, 2000, hlm. 15.



RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :  
 “Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam  
 Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan  
 yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,  
 lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan  
 Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”<sup>11</sup>

#### 5. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Kota Semarang

Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama dijelaskan dalam pasal  
 49 (1) UU Nomor.7 tahun 1989 : Pengadilan Agama bertugas dan  
 berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara  
 ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syariah.<sup>12</sup>

Kompetensi (wewenang) Peradilan Agama yaitu pertama,  
 kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau  
 daerah.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (UU RI No. 4 tahun 2004), Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 3, 2009, hlm. 2.

<sup>12</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, Wacana Intelektual, Cet. 1, 2009, hlm.435.

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 1, 2009, hlm. 53.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa “Peradilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten / kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten / Kota”.<sup>14</sup>

Kedua, Kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya.<sup>15</sup>

Dalam melaksanakan kekuasaan absolut, berdasarkan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.<sup>16</sup>

Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Kelas 1 Semarang dimulai sejak periode 1960 pada kepemimpinan K.H. Muhammad Sowam dan seterusnya hingga periode 2013 dipimpin oleh Suhaimi HM. S.H. M. H. Sampai sekarang. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Semarang diatur dalam pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menjelaskan tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Agama.

---

<sup>14</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, *op.cit.*, hlm. 422.

<sup>15</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 27.

<sup>16</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, *loc.cit.*

## 6. Jumlah Perkara Cerai Talak Tahun 2012

Jumlah perkara cerai talak yang diterima di Pengadilan Agama Semarang tahun 2012 adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

No	Bulan	Jumlah Perkara Cerai Talak
1	Januari	51
2	February	65
3	Maret	75
4	April	99
5	Mei	93
6	Juni	71
7	Juli	63
8	Agustus	29
9	September	100
10	Oktober	83
11	November	80
12	Desember	61
	<b>Jumlah</b>	<b>870</b>

Sedangkan jumlah perkara cerai talak yang diputus pada tahun 2012 adalah :<sup>18</sup>

No	Bulan	Jumlah Perkara Cerai Talak
1	Januari	57
2	February	61
3	Maret	54
4	April	67
5	Mei	72
6	Juni	67
7	Juli	61
8	Agustus	31
9	September	52
10	Oktober	66
11	November	56
12	Desember	64
	<b>Jumlah</b>	<b>708</b>

<sup>17</sup> Data Perkara Cerai Talak yang Diterima di Pengadilan Agama Semarang tahun 2012.

<sup>18</sup> Data Perkara Cerai Talak yang Diputus di Pengadilan Agama Semarang tahun 2012.

Sedangkan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Semarang tahun 2012 adalah :<sup>19</sup>

No	Faktor-faktor Terjadinya Perceraian	Jumlah
1	Poligami Tidak Sehat	2
2	Krisis Ahlak	8
3	Cemburu	5
4	Kawin Paksa	-
5	Ekonomi	53
6	Tidak Ada Tanggung Jawab	54
7	Kawin di Bawah Umur	1
8	Kekejaman Jasmani	6
9	Kekejaman Mental	-
10	Dihukum	-
11	Cacat Biologis	-
12	Politis	18
13	Gangguan Pihak Ketiga	-
14	Tidak Ada Keharmonisan	17
15	Lain-lain	1914
	<b>Jumlah Keseluruhan Tahun 2012</b>	<b>1980</b>

## **B. Putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang Nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/**

### **PA. Smg. tentang Talak Raj`i Kepada Isteri yang Murtaf**

Pengadilan Agama Semarang sebagai pengadilan tingkat pertama, telah menyelesaikan perkara perceraian (cerai talak) yang diputus dengan talak raj`i, yang disebabkan karena isteri murtaf dan memeluk agama lain dengan perkara nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/ PA.Smg. yang mana kasus tersebut menjadi obyek penelitian penulis.

Pada pembahasan ini, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan tentang duduk perkaranya.

---

<sup>19</sup> Data Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Semarang tahun 2012.

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Jumari (nama samaran) umur ..... tahun, agama islam, pekerjaan ..... pendidikan ..... tempat kediaman di rumah ibu Rumina RT. .... RW. .... Kelurahan..... Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, selanjutnya disebut Pemohon.

#### **Melawan**

Titin (nama samaran) umur ..... tahun, agama ....., pekerjaan ....., pendidikan ....., tempat kediaman di jalan ....., No ....., RT ....., RW ....., Kelurahan ....., Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut, telah membacakan dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan.

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 24 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 24 September 2012 dengan register perkara Nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/ PA. Smg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2000, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kota Semarang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ....., tanggal 26 Oktober 2000.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Ibu Rumina RT ....., RW ....., Kelurahan ....., Kecamatan Pedurungan Kota Semarang selama 1 tahun kemudian pindah ke ....., No ....., RT ....., RW ....., Kelurahan ....., Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Selama 10 tahun, serta selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak ....., lahir 05 Juli 2001, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum bercerai.
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan November tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena terjadi perbedaan prinsip dalam hal agama, Termohon kembali pada agama semula yaitu Kristen padahal Pemohon sudah berusaha membimbing Termohon untuk tetap di agama Islam, akan tetapi Termohon tetap dengan keyakinan Termohon dengan memeluk agama Kristen.
4. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2010, yang

akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Ibu Rumina RT ....., RW ....., Kelurahan ....., Kecamatan pedurungan Kota Semarang, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi hingga sekarang.

5. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai Perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

#### SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun menurut Surat Panggilan yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Semarang Nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/ PA. Smg. tanggal 04 Oktober 2012 dan tanggal 18 Oktober 2012 telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa : fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kota Semarang Nomor ....., tanggal 26 Oktober 2000 (Bukti P).

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. .... bin .....

  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2000
  - Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak November 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kembali ke agama semula yaitu Kristen (Murtad)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2010 hingga sekarang
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil

2. .... binti .....

- Bahwa saksi sebagai teman kerja Pemohon dan Termohon kenal dengan kedua belah pihak
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2000 dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak November 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kembali ke agama semula yaitu Kristen (Murtad).
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak Mei 2010 hingga sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi) Pengadilan i.c. Pengadilan Agama Semarang.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Termohon dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 125 HIR perkara ini akan diputus verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat diupayakan penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun demikian majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon supaya dapat rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah datang menghadap persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadirannya tersebut Termohon dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil Pemohon, namun sesuai dengan penjelasan umum butir 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, maka Pemohon masih dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya penggugat telah mengajukan alat bukti surat (Bukti P) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kota Semarang pada tanggal 26 Oktober 2000.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah suami Termohon maka Pemohon mempunyai kapasitas (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain maka di dalam Persidangan dapat diperoleh fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan

Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kembali ke agama semula yaitu Kristen (murtad), dan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak November 2010 hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan kedua belah pihak akan dapat rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah maksud alasan perceraian pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f dan h Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas maka tidak dapat tercapai tujuan perkawinan yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah*, sehingga apabila perkawinannya dipertahankan akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, karenanya sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon ..... bin ....., untuk menjatuhkan talak satu raj`i terhadap Termohon ..... binti ....., dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari senin tanggal tanggal 29 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1433 H oleh Drs. Syiar Rifa`i sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurmansyah, SH MH dan Drs. Wan Ahmad, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut Wawan Jamal SHi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Dokumen Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/ PA. Smg.

Dari putusan tersebut dapat digambarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan kembali karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan terjadi perbedaan prinsip dalam hal agama, Termohon kembali pada agama semula yaitu Kristen (murtad). Dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Semarang memutuskan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj`i kepada Termohon.

Ketua Majelis Hakim (Syiar Rifa`i) dalam putusan Nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/ PA. Smg. menjelaskan dalam perkara tersebut diputus talak satu raj`i, karena pengajuan perkara tersebut diajukan oleh Pemohon dan jatuhnya talak baru pertama kali serta jatuhnya talak ba`da dukhul (setelah kumpul) dengan bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak. Beliau juga menjelaskan, Lain halnya ketika dalam perkara ini misalnya yang mengajukan dari pihak isteri (murtad) maka diputus fasakh, karena terjadinya fasakh itu harus dengan gugatan ke Pengadilan. Beliau juga menjelaskan dalam putusan ini akibat hukumnya hanya berdampak pada perkawinan dan yang berkaitan dengan perwawinan, untuk mengenai masalah warisan misalnya Pemohon tadi meninggal dalam masa iddah Termohon, maka Termohon tidak berhak menerima harta warisan karena jelas dalam hukum Islam menerangkan bahwa seorang non muslim tidak berhak menerima harta warisan dari seorang muslim, begitu pula sebaliknya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ketua Majelis Hakim (Syiar Rifa`i) dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/ PA. Smg. Kamis 25 September 2014.

Jadi, dalam perkara tersebut Hakim memutus talak satu raj'i karena pengajuan perkara diajukan oleh Pemohon dan jatuhnya talak baru pertama kali serta jatuhnya talak ba`da dukhul (setelah kumpul) dengan bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak.